

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD
QARDH TALANGAN UMRAH PADA PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

FARAH ALIYAH NAFIZA SEMBIRING

2101280047



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD
QARDH TALANGAN UMRAH PADA PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

FARAH ALIYAH NAFIZA SEMBIRING
NPM : 2101280047

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtua saya tersayang serta keluarga tersayang yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini yang tiada henti

Ayahanda Panuturi Sembiring

Ibunda Julianti Manurung

Nenek saya tersayang Zubaidah Nasution

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diri saya

Terimakasih.

Motto

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(QS. Al-Insyirah : 5-6)

"Esok harus lebih baik dari hari ini "
(Saya)

"Nikmati proses perjalanan menuju ke suksesan, bukan hanya hasil akhirnya"

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Aliyah Nafiza Sembiring

NPM : 2101280047

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar” merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Juni 2025



Farah Aliyah Nafiza Sembiring
2101280047

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD
QARDH TALANGAN UMRAH PADA PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH PEMATANGSIANTAR**

Oleh :

FARAH ALIYAH NAFIZA SEMBIRING
NPM : 2101280047

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 30 Juni 2025

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

Medan, 30 Juni 2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi
**Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Farah Aliyah Nafiza Sembiring** yang berjudul "**Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk medapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
NPM : 2101280047
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar

Medan, 30 Juni 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : **Farah Aliyah Nafiza Sembiring**
NPM : **2101280047**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 30 Juni 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
NPM : 2101280047
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 12/08/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I
PENGUJI I : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A



PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
۹	Dammah	U	u

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ء-ئ	Fathah	Ai	a dan i
ء-و	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كتب
- fa'ala : فعم
- kaifa : كيف

c. Madadah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و-	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قام
- ramā : زو
- Qīla : قم

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- Raudāh al-aṭfāl - raudatul aṭfāl : زودت اطفاب :
- al-Madīnah al-munawwarah : ان مدائن مونة
- ṭalḥah : طهحت :

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبَّانَا
- nazzala : نَزَّلَا
- al-birr : اَلْبِرِّ
- al-hajj : اَلْحَجِّ
- nu'ima : نُؤْمِي

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : اَلرَّجُلِ

- as-sayyidatu : انصدة
- asy-syamsu: انش“ش
- al-qalamu : انفهى

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta“khuzūna : تبحر^ا
- an-nau“ : أنىء
- syai“un : شىء
- inna : ا^ا
- umirtu : ايبث
- akala : اكم

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- nna
awwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkata
mub arakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in ,,alim

h. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid* Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD QARDH TALANGAN UMRAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PEMATANGSIANTAR

Sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan analisis dokumen menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembiayaan ini masih dilakukan secara manual, sehingga pelanggan harus datang langsung ke bank. Produk ini menggunakan akad Qardh dan Kafalah bil Ujrah, di mana bank memberikan dana talangan tanpa bunga kepada travel umrah yang telah bekerja sama, dan klien mengembalikan pokok pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu yang disepakati, dengan hanya biaya administrasi tetap. Meskipun dilakukan secara manual, sistem ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan syariah dan mengurangi risiko, dengan salah satu kekuatan bank adalah kepemilikan sertifikat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) oleh travel.

Prosedur pengajuan pembiayaan talangan umrah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar dimulai dengan nasabah mengunjungi bank untuk mengajukan permohonan dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan, seperti dokumen identitas, bukti penghasilan, dan dokumen keluarga. Analisis kelayakan finansial nasabah kemudian dilakukan oleh bank. Dana talangan (75% langsung ke rekening travel, 25% dibekukan hingga ibadah selesai) dicairkan setelah persetujuan. Nasabah harus membayar biaya awal seperti administrasi, ujarah, asuransi, dan penjaminan, dan mereka dapat memilih jangka waktu pelunasan dari satu hingga tiga tahun. Dengan memastikan bahwa pinjaman tidak dikenakan bunga dan dana talangan digunakan untuk ibadah umrah, prosedur ini menunjukkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Akad Qardh, Talangan Umrah, Prosedur, Bank Syariah

ABSTRACT

**"ANALYSIS OF THE SYSTEM AND PROCEDURES FOR QARDH
LOAN FINANCING FOR UMRAH AT PT. BANK SUMUT SHARIA BRANCH
PEMATANGSIANTAR"**

The financing system for Qardh Talangan Umrah at PT. Bank SUMUT Syariah Pematangsiantar Branch. Data was collected through direct interviews and document analysis using a descriptive qualitative approach. The research results indicate that the implementation of this financing system is still carried out manually, requiring customers to visit the bank in person. This product utilizes the Qardh and Kafalah bil Ujrah contracts, where the bank provides bridging funds without interest to partnered Umrah travel agencies, and clients repay the principal amount in installments over an agreed period, with only a fixed administrative fee. Although manual, this system aims to ensure Sharia compliance and mitigate risks, with one of the bank's strengths being the Umrah Travel Organizer (PPIU) certificate held by the travel agencies.

The application procedure for Umrah bridging financing at PT. Bank SUMUT Syariah Pematangsiantar Branch begins with the customer visiting the bank to submit an application and all necessary documents, such as identification, proof of income, and family documents. A financial feasibility analysis of the customer is then conducted by the bank. Bridging funds (75% directly to the travel agency's account, 25% frozen until the pilgrimage is completed) are disbursed after approval. Customers must pay initial fees such as administration, ujarah (service fee) upfront, insurance, and guarantees, and they can choose a repayment period of one to three years. By ensuring that the loan does not incur interest and the bridging funds are used for the Umrah pilgrimage, this procedure demonstrates transparency and adherence to Sharia principles.

Keywords : Financing, Qardh Contract, Umrah Bridging, Sharia Bank, Procedure

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar**”, untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, masukan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S,Pd.I., MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya proposal ini dengan baik.
8. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Panuturi Sembiring dan Ibunda Julianti Manurung yang tak hentinya selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, arahan, masukan, dan motivasi dalam situasi apapun dan

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Pembiayaan Akad Qardh.....	7
2. Sistem dan Prosedur.....	13
B. Kajian Penelitian Terdahulu	14
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Pendekatan Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
1. Lokasi Penelitian.....	20
2. Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data Penelitian.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	23
F. Teknik Keabsahan Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	25
1. Sejarah Singkat PT. Bank SUMUT.....	25
2. Fungsi, Visi, dan Misi PT. Bank SUMUT.....	26

3. Logo dan Struktur Organisasi Perusahaan	26
4. Produk PT. Bank SUMUT Cabang Syariah	31
B. Hasil Penelitian	34
C. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	44
A. Simpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional.....	9
Tabel 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Sistem.....	34
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Prosedur	37

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan	1
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	19
Gambar 4.1 Logo PT. Bank SUMUT	27
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan	27
Gambar 4.3 Alur Sistem Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah.....	37
Gambar 4.4 Alur Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) pasal 1 angka 11 PBI Nomor 7/46/PBI/2005 mengenai Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana untuk Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Qardh adalah pinjaman dana tanpa imbalan, di mana pihak yang meminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman baik sekaligus atau dalam cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Husna and Paramansyah 2020)

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang mengikuti prinsip syariah. Salah satu jenis pembiayaannya adalah akad Qardh, yang merupakan pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan kata lain, pemberi pinjaman dilarang meminta apa pun selain biaya administrasi yang wajar sebagai imbalan atas pinjaman. Prinsip ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh Islamic Development Bank (IDB) dan institusi keuangan Islam lainnya di seluruh dunia. Dalam hal akad Qardh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan hal-hal berikut telah terjadi dalam lima tahun terakhir. (Asriadi, Asmuni, and Anggraini 2023)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Gambar 1.1
Perkembangan Akad Qardh pada Perbankan Syariah
Tahun 2018-2022 (Miliar)

Berdasarkan akad pembiayaan perbankan syariah tahun 2019 menunjukkan bahwa akad Murabahah menjadi akad yang paling tinggi digunakan di Indonesia, yaitu mencapai angka sebesar 49,95%. Akad kedua tertinggi yaitu akad Musyarakah yaitu 42,74% disusul dengan akad Mudharabah dengan presentase 4,29%. Akad keempat yaitu akad Ijarah sebesar 3,25%, dan akad paling rendah yaitu akad Qardh dan Istishna masing-masing sebesar 2,75% dan 0,56%.

Menurut referensi diatas dapat disimpulkan bahwa dari penggunaan akad Qardh pada tahun 2019 mengalami pendapatan sebesar 11.920 miliar atau menjadi akad kelima yang paling sering digunakan sebagai akad pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia. Pada tahun 2020 mengalami penurunan penggunaan, sehingga mengalami penurunan pendapatan sebesar 48 miliar. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022 penggunaan akad Qardh mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan yaitu dari 11.920 – 12.338 miliar.

Menurut jurnal Pertiwi, Hanifuddin dengan judul “Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia” mengemukakan bahwa pembiayaan akad Qardh di Indonesia menghadapi banyak masalah. Pertama, kendala utama adalah aksesibilitas terbatas, karena pembiayaan ini seringkali hanya tersedia untuk kelompok tertentu, seperti usaha kecil dan menengah, dan membatasi jangkauan bantuan ke masyarakat yang lebih luas. Selain itu, nasabah yang membutuhkan bantuan dapat terhambat oleh prosedur pengajuan yang rumit dan memakan waktu. Keberlanjutan dan konsistensi pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh ketergantungan pada sumber dana luar seperti zakat, infaq dan sumbangan.

Lembaga keuangan syariah sering memperhatikan risiko wanprestasi nasabah jika mereka tidak dapat membayar pinjaman sesuai kesepakatan. Kurangnya pengetahuan dan bimbingan masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan usaha dapat menyebabkan dana digunakan secara tidak efisien. Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. (Siregar, Wahyuni, and Bancin 2020)

Selain itu, pembayaran angsuran yang ketat dapat menjadi beban bagi

nasabah dengan pendapatan tidak tetap. Ketakutan lembaga keuangan dalam hal pengembalian dana meningkat karena keterbatasan jaminan dalam akad Qardh. Terakhir lembaga keuangan syariah mungkin di pandang negatif oleh banyak orang, yang dapat mengurangi keinginan untuk menggunakan pembiayaan Qardh. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun akad Qardh dapat membantu masyarakat, masalah-masalah tersebut harus diselesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan ini. (Siska Hana Pertiwi and Iza Hanifuddin 2021)

Jurnal Bidol, Astuti (2021) dengan judul “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makasar” menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana talangan haji, akad Qardh memiliki beberapa masalah. Pertama, nasabah diharuskan untuk mengembalikan dana pada tepat waktu yang telah disepakati, namun jika nasabah mengalami kesulitan dalam pelunasan, hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika bank tidak memiliki kebijakan yang fleksibel. Selain itu, meskipun akad Qardh tidak diperbolehkan mengenakan bunga, biaya administrasi dan asuransi jiwa dikenakan, dan dapat menyebabkan kerugian pada nasabah.

Selain itu, akad Qardh tidak mengikuti kepemilikan barang, sehingga nasabah mungkin tidak yakin tentang hak mereka atas dana yang dipinjamkan. Terakhir meskipun disebutkan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah, ada kekhawatiran tentang apakah semua tindakan bank benar-benar tidak mengandung riba dan melanggar hukum syariah. Agar pengelolaan dana talangan haji berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah, semua masalah ini harus di pertimbangkan. (Bidol and Astuti 2021)

Dari kedua referensi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad Qardh di Indonesia memiliki beberapa masalah yang harus di perhatikan yaitu, nasabah dapat terhambat oleh prosedur pengajuan yang rumit dan memakan waktu. Kemudian kekhawatiran nasabah tentang pengelolaan dana yang dianggap belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari permasalahan tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.”** Selain itu, dengan meningkatnya minat masyarakat

untuk melakukan ibadah Umrah, penting untuk mengevaluasi apakah produk ini dapat di akses dengan mudah dan memberikan manfaat yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah penting yang perlu diidentifikasi dan diperiksa. Masalah utama yang dihadapi termasuk sistem pembiayaan ini digunakan dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh konsumen:

1. Prosedur pengajuan yang rumit, akses terbatas untuk kelompok tertentu. Selain beban angsuran yang berat, resiko wanprestasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan, kekhawatiran lembaga keuangan meningkat karena keterbatasan jaminan.
2. Kebijakan perusahaan yang fleksibel dapat menimbulkan masalah pada pelunasan. Biaya administrasi dan asuransi jiwa dapat menyebabkan kerugian. Kekhawatiran nasabah tentang apakah pihak bank akan mematuhi hukum syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka dapat rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar?
2. Bagaimana prosedur yang dilalui oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.

2. Untuk mengetahui apa saja prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi ini akan meningkatkan pemahaman nasabah tentang bagaimana PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar menggunakan sistem pembiayaan akad Qardh. Ini akan membantu manajemen bank menemukan kekuatan dan kelemahan sistem yang ada.
2. Studi ini dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan bagi nasabah dengan menganalisis prosedur yang dilalui oleh nasabah untuk menemukan masalah yang mungkin terjadi selama proses pengajuan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan keterangan umum dan khusus meliputi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir mengenai yang akan diteliti berdasarkan referensi-referensi yang didapat.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang mencakup, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan yang didapat dari analisis yang dilakukan berdasarkan pada bab sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan Akad Qardh

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah dana yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara mandiri maupun melalui lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas Undang-Undang No. & Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau sebagai hasil setelah jangka waktu tertentu.

Dengan kata lain, pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama lembaga keuangan, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit.

Menurut Mardani (2017) dalam jurnal (Rosana 2023) , lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian, antara lain:

1) Pengalihan aset

Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu. Dana yang dipinjamkan ini berasal dari kelebihan pendapatan pemilik dana, yang jangka waktunya diatur sesuai permintaan pemilik dana.

2) Transaksi

Pelaku ekonomi telah diberi berbagai kemudahan oleh lembaga keuangan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Lembaga

keuangan, baik bank maupun non-bank, juga menawarkan beberapa barang sebagai pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3) Likuiditas

Dana surplus masyarakat dapat disimpan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, dengan masing-masing tingkat kemampuan yang berbeda. Pemilik dana dapat menyimpan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan likuiditas mereka.

4) Efisiensi

Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dapat menurunkan biaya transaksi karena jangkauan layanannya. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai perantara, mempertemukan pemilik modal dan pengguna modal. Selain itu, mereka berusaha untuk mempermudah pihak yang saling membutuhkan.

Di bank Syariah, penggunaan dana oleh nasabah benar-benar diawasi, termasuk untuk tujuan dan jenis usaha apa yang dijalankan. Selain itu, Bank Syariah menawarkan keuntungan yang lebih baik, karena nasabah hanya membayar keuntungan bersih berdasarkan presentase yang disepakati sejak awal akad.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan usaha pada perusahaan meliputi:

- 1) Pembiayaan Investasi, merujuk pada pembiayaan untuk barang modal dan layanan yang dibutuhkan dalam aktivitas usaha atau investasi, termasuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau pemindahan lokasi usaha/investasi yang di berikan kepada debitur.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu periode aktivitas usaha debitur.

- 3) Pembiayaan Multiguna, pembiayaan barang/jasa yang diperlukan oleh debitur untuk penggunaan atau konsumsi pribadi, bukan untuk tujuan usaha atau aktivitas produktif, dalam jangka waktu yang disepakati.

Perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati para pihak memungkinkan pembiayaan untuk menyediakan barang melalui transaksi jual beli. Adapun pembiayaan pada perusahaan syariah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Jual Beli, pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi perdagangan sesuai dengan akad pembiayaan syariah yang disepakati antara para pihak.
- 2) Pembiayaan Investasi, bentuk pembiayaan yang menyediakan modal untuk jangka waktu tertentu guna kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan akad pembiayaan Syariah yang disepakati para pihak.
- 3) Pembiayaan Jasa, merujuk pada penyediaan jasa yang mencakup pemberian manfaat dari suatu barang, pinjaman, dan pelayanan, baik dengan pembayaran imbalan maupun tanpa imbalan, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan syariah antara pihak-pihak yang terlibat. (www.ojk.go.id) Adapun perbedaan antara pembiayaan Syariah dan pembiayaan konvensional adalah sebagai berikut: (Andriyani 2024)

Tabel 2.1

Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
Fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.	Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Beberapa hal di bank syariah berasaskan prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional	Berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian.
Diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang akad Al-Qardh dan diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

c. Pengertian Akad Qardh

Dalam Hukum Islam, istilah “perjanjian” merujuk pada akad. Kata “akad” berasal dari kata bahasa Arab “alaqd”, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara terminologi, ulama fiqih menggunakan kata “akad” dalam dua arti: makna khusus dan makna umum. Akad dalam arti khusus adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan hukum syar’i yang memaksa salah satu atau kedua pihak, sementara akad dalam arti umum adalah tindakan atau kehendak sepihak yang menghasilkan hukum syar’i yang memaksa dirinya sendiri. (Lubis 2021)

Secara etimologi, Qardh atau Iqradh berarti pinjaman. Sedangkan secara terminologi, “Qardhul Hasan” berarti penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebaikan tanpa imbalan. Peminjam hanya harus mengembalikan pinjaman pokok saja, baik sekaligus maupun sisilan dalam jangka waktu tertentu (Antonio, 2001). Muhammad Syafi’I Antonio, Qardh menyatakan bahwa meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan berarti memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. (Marsudi and Filiawati 2022)

Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya

untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. (Online, Transaksi, and Bank 2024)

d. Dasar Hukum Akad Qardh

Utang-piutang pada akad Qardh dalam Islam diperbolehkan, berdasarkan QS. al-Baqarah [2] ayat 245 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
 لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Barang siapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan”.

Sedangkan di dalam as-Sunnah ada dalam HR. Ibnu Majah dari Ibnu Mas’ud (2431)

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “Tiada seorang muslim meminjamkan muslim (lainnya), dua kali kecuali yang satunya adalah (bernilai) sedekah.”(H.R. Ibnu Majah).

Dalam bab keutamaan Al Qardh, Ibnu Thaimiyah menyebutkan hadis ini dan menyejajarkan dengan hadis lain yang mengengurkan seorang muslim untuk meringankan beban saudaranya (Hasanah 2023)

Sesuai Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002, LKS dapat memanfaatkan prinsip al-Qardh untuk membantu nasabah dalam menanggung pembayaran BPIH-nya. Namun Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menguraikan ketentuan dalam perjanjian al-Qardh secara garis besar. Dalam aransemen Qardh, pemberi pinjaman juga dikenal sebagai kreditur, yang memberikan dana kepada peminjam dengan janji bahwa peminjam akan melunasi jumlah pokok secara penuh dan tepat waktu. Qardh adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk mengambil keuntungan darinya. Nasabah hanya perlu

membayar pokok pinjaman, sedangkan bank mungkin mengenakan biaya administrasi. (NAWAFILAH 2024)

e. Rukun dan Syarat Akad Qardh

Rukun pada akad Qardh ada empat, yaitu muqridh, muqtaridh, muqradh, dan sighat :

- 1) Muqridh adalah pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), syarat menjadi Muqridh yaitu harus memiliki hak dalam menggunakan harta secara mutlak menurut pandangan syariat sehingga kewajiban mengembalikan uang yang dipinjamkan (muqradh) atas muqridh setelah masa Qardh berakhir dapat diselesaikan.
- 2) Muqtaridh adalah pihak yang menerima pinjaman uang (debitur), syarat menjadi Muqtaridh yaitu baligh, berakal sehat, mutlak dalam mengatur hartanya sendiri, dan Ahliyah Mu'amalah (ahli dalam transaksi ekonomi syariah).
- 3) Muqradh adalah obyek dalam akad Qardh, syarat dari Muqradh yaitu barang yang dapat di akad salam atau dapat dihutangkan sehingga akad Qardh dianggap sah.
- 4) Sighat dalam akad Qardh adalah ijab yang merupakan penyerahan dari pihak Muqridh kepada Muqtaridh yang disertai dengan kewajiban untuk mengembalikan gantinya (badal), dan qabul yang merupakan persejutan dari pihak Muqtaridh terhadap ijab yang disampaikan oleh pihak Muqridh (Kholiq Syafa and Afnan Afandi 2020).

f. Manfaat Akad Qardh

Manfaat dari akad Qardh, diantaranya (Amsari 2021):

- 1) Menyediakan kesempatan bagi nasabah yang menghadapi kesulitan mendesak untuk memperoleh talangan dalam jangka pendek.
- 2) Al-Qardh adalah salah satu fitur yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, yang mengandung misi sosial di samping misi komersial.
- 3) Keberadaan misi sosial ini memperbaiki citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2. Sistem dan Prosedur

Istilah sistem berasal dari kata Yunani “sistem” yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak kegiatan atau hubungan yang berlangsung diantara satuan atau komponen secara teratur. Jika dilihat dari perspektif ini, istilah ini sering digunakan untuk menunjuk metode atau cara suatu komponen dan himpunan berinteraksi satu sama lain, seperti struktur organisasi. Sedangkan prosedur adalah serangkaian langkah atau tahapan yang terstruktur dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu (Yulisari 2020).

Tujuan utama dari suatu sistem adalah (Mulyadi, 2010:2):

- 1) Memberikan informasi kepada pengelola kegiatan usaha baru.
- 2) Meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
- 3) Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian akuntansi intern.
- 4) Untuk mengurangi biaya penyelenggaraan akuntansi klerikal

Lembaga keuangan syariah mengelola pembiayaan mereka dengan mempertimbangkan proses analisis data, yang mencakup penilaian berdasarkan 5C. Analisis 5C dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah diantaranya adalah (Puspito et al. 2024):

1) *Character* (Karakter)

Karakter mengacu pada atribut atau profil pribadi dari calon nasabah, terutama dalam kasus ini yang berkaitan dengan sifat atau karakteristik mereka. Tujuannya adalah untuk memberi pihak bank kepercayaan bahwa orang yang akan mendapatkan pembiayaan dapat dipercaya.

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial, termasuk kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman.

3) *Capital* (Modal)

Analisis modal digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa percaya nasabah terhadap bisnis mereka sendiri. Selain itu, lembaga keuangan harus meninjau laporan keuangan mereka dari dua tahun terakhir, yang memasukkan penilaian likuiditas, kelayakan keuangan, dan profitabilitas. Ini penting untuk kelangsungan dan keamanan bisnis.

4) *Condition* (Kondisi)

Tujuan analisis ini adalah untuk mempelajari elemen lingkungan yang dapat memengaruhi usaha calon nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini termasuk kebijakan relevan, faktor ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan bisnis calon nasabah, prospek bisnis ke depan, dan perbandingan dengan pesaing sejenis.

5) *Collateral* (Jaminan)

Pemberian jaminan kepada lembaga keuangan oleh calon pelanggan dikena sebagai collateral. Jaminan dapat berupa barang fisik ataupun nonfisik. Untuk melindungi bank dari kerugian, nilai jaminan harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan digunakan untuk mengetahui letak perbedaan penelitian dan gambaran studi terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian orang lain yang peneliti gunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitiannya.

Tabel. 2.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Penulis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Sistem Pembiayaan	Ajeng Ayu Anggraini, Dwi Dewianawati,	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan yang diterapkan di PT BPRS Mojo Artho Cabang Pandaan

	pada Bank Syariah	Sari Rahayu, Frendi Sutikno	serta menganalisis implementasi pembiayaan murabahah di bank syariah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang meliputi langkah-langkah mulai dari pengajuan permohonan, evaluasi, hingga penandatanganan akad dan pencairan dana. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa semua proses pembiayaan harus merujuk pada prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah. (Anggraini et al. 2022)
2.	Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Akad Qard Wal Ijarah Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah	Muhammad Rizky Muzzaki, Yuhelson, Erny Kencanawati	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan perjanjian akad qard wal ijarah atas dana talangan haji di bank syariah, serta mengevaluasi ketentuan - ketentuan dalam perjanjian tersebut untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi hak - hak pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara perjanjian Akad Qard Wal Ijarah

			<p>digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji di bank syariah menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yang berpotensi merugikan bank syariah. Peneliti menekankan bahwa jaminan dalam perjanjian ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum karena jaminan meningkatkan kepercayaan pemilik dana, mendorong tanggung jawab pengembalian dana, dan membantu bank dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji. (Muzzaki, Yuhelson, and Kencanawati 2023)</p>
3.	<p>Implementasi Akad Qardh Dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji Atau Umrah: Tinjauan Dari Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang</p>	<p>Moh Maulana Abas, Ahmad Fauzi</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan akad qardh dalam pengelolaan dana talangan haji atau umrah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal, berhasil menerapkan akad qardh dalam pengelolaan dana talangan haji dan umrah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembiayaan ini memungkinkan nasabah mendapatkan porsi haji tanpa mengumpulkan banyak dana,</p>

	Syariah Tegal)		dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial dan legalitas yayasan KBIH. Menurut penelitian, bank menghasilkan keuntungan dari fee ujah, dan nasabah, yang mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah. (Abas n.d.)
4.	Implementasi Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Talangan Haji di Bank Mualamat Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016	Rana Syarif Hidayat, Siti Reuni Inayati, Sirrul Hayati	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad Qardh terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muammalat KC Mataram, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari produk pembiayaan talangan haji di Bank Muammalat KC Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad qardh di Bank Muammalat KC Mataram memberikan dana talangan untuk setoran awal BPIH kepada nasabah yang kekurangan uang. Pinjaman sebesar Rp 22.500.000 disertai setoran awal Rp 5.880.000, dengan kewajiban melunasi dalam satu tahun. Faktor penghambat termasuk nasabah yang tidak dapat melunasi atau meninggal dunia, sedangkan faktor pendukung adalah jaminan berupa bukti setoran awal BPIH. Akad ini dianggap sah dan

			sesuai syariat Islam. (Hidayat, Inayati, and Hayati 2023)
5.	Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kanotr Cabang Pembantu Padang Panjang	Awaludin	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada produk talangan haji di Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang Bank Syariah Mandiri dan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan talangan haji telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, di mana bank menalangi dana setoran awal BPIH untuk nasabah yang tidak memiliki cukup uang. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun akad qardh wal ijarah membantu nasabah mewujudkan impian mereka untuk melaksanakan ibadah haji, terdapat beberapa kendala, seperti nasabah tidak dapat membayar pinjaman dan keberangkatan haji mereka dibatalkan karena kematian. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan terkait dengan akad ini dianggap sah dan sesuai dengan peraturan syariah.</p> <p>(Cabang and Padang 1998)</p>


Penelitian-penelitian ini menunjukkan beberapa kesamaan dalam tujuan dan fokus. Semua penelitian ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan berbagai akad pembiayaan syariah, terutama yang berhubungan dengan talangan haji, misalnya akad murabahah, qardh, dan qardh wal ijarah. Di samping itu, keseluruhan penelitian menekankan pentingnya mengikuti prinsip syariah sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Proses pembiayaannya juga memiliki kesamaan, mencakup tahap-tahap mulai dari pengajuan permohonan, proses evaluasi, hingga penandatanganan akad dan pencairan uang. Beberapa penelitian juga mengungkapkan isu-isu serupa, seperti risiko wanprestasi dan tantangan dalam pelunasan pinjaman oleh nasabah.

Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian-penelitian tersebut. Jenis akad yang dianalisis beragam, mulai dari murabahah hingga qardh wal ijarah. Tujuan penelitian juga bervariasi: beberapa lebih menekankan pada proses pembiayaan murabahah, sedangkan yang lain mengkaji dampak hukum dari akad qardh wal ijarah atau faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan akad tersebut. Temuan yang diperoleh juga berbeda-beda, seperti keuntungan bank dari biaya ujroh dalam satu studi, sementara studi lain mengidentifikasi risiko pembatalan keberangkatan haji. Selain itu, lembaga yang diteliti juga tidak sama, mencakup PT BPRS Mojo Artho, Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Muammalat, dan Bank Syariah Mandiri. Dengan kata lain, meskipun seluruh penelitian berada di dalam lingkup pembiayaan syariah, masing-masing menyajikan perspektif dan hasil yang khas.

C. Kerangka Pemikiran

Contoh yang menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan masalah utama yang dianggap signifikan. Komunikasi interpersonal, yang digunakan pembina dan penerima manfaat saat bekerjasama, adalah dasar

penelitian ini. Untuk menciptakan suatu proses komunikasi antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang di inginkan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pada Kerangka Pemikiran ini mengilustrasikan bagaimana penulis mendapatkan data tentang Sistem dan Prosedur Pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pekerja bank sehingga mendapatkan hasil/data yang di inginkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiono, 2020)

Creswell mendefinisikan adalah jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya). (Creswell, 2018) Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna dan terikat nilai dari fenomena tersebut. Metode penelitian ini menggunakan cara observasi dan wawancara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diinginkan. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan sistem dan prosedur pembiayaan akad Qardh talangan umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BankSumut Cabang Syariah Pematangsiantar JL. Jendral Sudirman Blok A, No. 5-6, Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21143.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan Januari 2025 sampai Maret 2025. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penyusunan Proposal		■						
3	Bimbingan Proposal			■					
4	Seminar Proposal			■					
5	Pengumpulan Data				■	■			
6	Bimbingan Skripsi						■	■	
7	Sidang Meja Hijau								■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya disebut sebagai sumber data primer, sedangkan informasi tidak langsung disebut sebagai sumber data sekunder (Online, Hasanah, and Sihotang 2021). Dalam penelitian ini, tidak menggunakan istilah “populasi”, yang merujuk pada gagasan Spradley tentang “situasi sosial”, yang terdiri dari tiga komponen: tempat, pelaku, aktivitas secara kolaboratif. Sumber data untuk penelitian ini dipilih secara *purposive* dan metode sampling *snowball*.

Suatu prosedur yang mengumpulkan, mencatat, mempelajari, dan menganalisis data untuk memecahkan masalah. Sebagai referensi dalam menyelesaikan penelitian ini tidak terlepas dari data-data pendukung. Data pendukung tersebut diperoleh dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara mendalam dengan pihak manajemen PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar, yaitu petugas yang menangani pembiayaan akad Qardh talangan Umrah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mengakses dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan prosedur dan kebijakan, serta literatur akademik dan penelitian terdahulu tentang akad Qardh dan pembiayaan syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif (Creswell, 2014) dalam jurnal (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023); (1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.

Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan metode responden penelitian yaitu dengan melakukan wawancara dengan petugas yang menangani pembiayaan akad Qardh talangan Umrah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar. Wawancara tersebut dilaksanakan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan terdiri atas:

- 1) Pada tahap ini melakukan observasi dan perizinan tempat penelitian pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.
- 2) Menyiapkan pertanyaan untuk wawancara kepada petugas bank, terkait penelitian pada skripsi ini.
- 3) Melakukan observasi langsung terhadap proses pelayanan di bank, untuk memahami alur kerja dan interaksi antara staf bank dan nasabah saat pengajuan pembiayaan.

- 4) Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti prosedur operasional standar, kebijakan pembiayaan, dan laporan-laporan yang relevan untuk mendapatkan data yang mendukung analisis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482), adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memasukkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data jenuh.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Penyajian Data

Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan menggunakan teks naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat keterpercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti melakukan teknik pemeriksaan data dengan teknik ketekunan pengamatan dan teknik triangulasi. Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian. Teknik triangulasi dilakukan dengan pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. (Sirajuddin Saleh, 2017)

Keabsahan judul penelitian dapat dipastikan dengan menjelaskan beberapa aspek penting, judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar” dapat di percaya. Pertama, tentang pembiayaan, akad Qardh dan sistem dan prosedur harus diuraikan. Selanjutnya, peran PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar dan relevansi analisis ini dalam konteks bank syariah harus dijelaskan. Penyebaran metodologi penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan sangat penting. Selain itu, evaluasi kepatuhan syariah, analisis sistem pembiayaan, dan analisis SWOT akan membantu memahami posisi bank. Hasil analisis akan diperkuat dengan triangulasi data dan umpan balik dari pihak terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, didirikan pada 4 November 1961 dengan sebutan BPSU sebagai bank daerah yang berfokus pada pengembangan ekonomi wilayah Sumatera Utara. Menurut ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara, pada tahun 1962 usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar sebesar Rp.100 Juta. Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara memiliki saham di dalamnya. Bank ini berperan sebagai salah satu lembaga keuangan utama di daerah tersebut, menyediakan berbagai layanan perbankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan bisnis lokal.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, PT. Bank SUMUT mengadopsi prinsip perbankan syariah dengan mendirikan cabang syariah untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya bank untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang beretika dan memenuhi tuntutan pasar akan produk berbasis syariah.

Begitu juga masyarakat di Kota Pematangsiantar yang membutuhkan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar terletak di Jalan Merdeka No.10 kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang merupakan pusat ekonomi dan perdagangan penting di wilayah tersebut. Bank SUMUT Syariah Cabang Pematang Siantar merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No.6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 oktober 2005. Cabang ini memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan perbankan syariah kepada masyarakat setempat serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi di area ini.

2. Fungsi, Visi dan Misi PT. Bank SUMUT

a. Fungsi

Bank SUMUT bertindak sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan dengan mengawasi dan mendorong laju pembantu daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melakukan penyiapanan uang daerah, dan berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembantu daerah. Bank Umum seperti yang diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, seperti yang telah diubah dengan Undang – Undang No.1 Tahun 1998.

b. Visi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Visi PT. Bank SUMUT Syariah adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

c. Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Misi PT. Bank SUMUT Syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip – prinsip *compliance* (kepatuhan).

3. Logo dan Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

a. Logo dan Makna PT. Bank SUMUT

Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana Visi Bank SUMUT. **Warna Oranye** sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan **warna biru** yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank SUMUT. Jenis huruf “Palatino Bold” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan

huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.




Gambar 4.1

Logo PT. Bank SUMUT Cabang Syariah.

b. Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut struktur organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

c. Deskripsi Tugas

1. Pimpinan Cabang

Sebagai pimpinan cabang memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang

menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang terpenting adalah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan demi kemajuan Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Adapun tanggungjawab pimpinan cabang adalah:

- a) Seluruh operasional kantor cabang syariah dan unit kantor dibawahnya kepada direksi.
- b) Kinerja kantor cabang syariah dengan mengacu pada kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c) Pencapaian program kerja kantor cabang syariah.
- d) Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- e) Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah.
- f) Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- g) Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur di lingkungan kantor cabang syariah Pematangsiantar.

2. Pemimpin Operasional Cabang

- a) Membantu pimpinan cabang syariah.
- b) Mengajukan rencana anggaran, inventaris untuk seksi operasional yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
- c) Menyusun program kerja sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- d) Menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi dari kontrol intern atau satuan pemeriksaan intern kepada wakil pemimpin cabang syariah.
- e) Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkan dengan neraca.
- f) Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.

g) Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan Kantor Cabang Syariah.

3. Back Office

a) Membantu Pimpinan Cabang Syariah dalam:

- 1) Kegiatan pembiayaan produk penghimpun dana, pembiayaan dan jasa-jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
- 2) Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi.
- 3) Mengawasi kepatuhan pegawai dan melaksanakan standart operasional prosedur di lingkungan seksi pemasaran.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tata jela perusahaan oleh pegawai di lingkungan seksi pemasaran.
- 5) Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di lingkungan seksi pemasaran.

b) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.

c) Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.

d) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.

e) Membuat laporan terkait operasiona seksi pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pembiayaan

a) Membantu pemimpin cabang syariah dalam kegiatan administrasi pembiayaan.

b) Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan mengupayakan penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan.

- d) Mengawasi kepatuhan dalam melakukan standar operasional prosedur di lingkungan pegawai seksi pembiayaan.
- e) Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiyaan dan mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan.
- f) Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiayaan non lancar.

5. Teller

- a) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- b) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
- c) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan umum melalui counter bank.

6. Costumer Service

- a) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya.
- b) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah sehubungan dengan tidak kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.
- c) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- d) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- e) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- f) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.
- g) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

4. Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah

Berikut adalah produk penghimpun dana dan pembiayaan unit syariah:

a. Dana

1. Tabungan Smart

Sebagai upaya untuk menghadirkan produk Tabungan yang tetap *up to date* terhadap kebutuhan nasabah, saat ini Bank Sumut akan melakukan *Re-Branding* dan pengembangan fitur serta penyesuaian biaya yang berlaku efektif mulai tanggal 15 April 2023.

2. Tabungan Smart iB

Tabungan SMART iB merupakan tabungan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selamajam operasional di counter teller atau melalui ATM.

3. Tabungan Smart iB Wadiah

Tabungan SMART iB Wadiah adalah tabungan dengan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (titipan dana) dimana tidak ada imbal hasil yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari Bank.

4. Tabungan Smart iB Rencana

Tabungan SMART iB Rencana adalah jenis tabungan investasi pada Bank dimana nasabah berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tabungan ini berprinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil kepada pemilik dana (shahibul maal).

5. Tabungan Smart iB Makbul

Tabungan SMART iB Makbul adalah produk tabungan khusus Bank Sumut UUS dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan untuk menunaikan haji. Produk ini terkoneksi secara online dengan aplikasi SSKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH.

6. Tabungan Sempel iB

Tabungan yang dibuat serta diperuntukkan bagi siswa/pelajar yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia yang

dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah*/bagi hasil yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan dan dapat diambil kapan saja (*on call*).

7. Giro Wadiah

Produk penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*/titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan cek/giro dengan berdasarkan kesepakatan tertentu yang telah disepakati dan tidak ada imbal hasil yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank. Produk Giro ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, lembaga dan badan usaha untuk memudahkan bisnis yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara *on-line* dan dapat juga dijadikan sebagai rekening gabungan.

8. Giro Umat

Produk penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*/bagi hasil dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan cek/giro yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan. Produk Giro ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, lembaga dan badan usaha untuk memudahkan bisnis yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara *on-line* dan dapat juga dijadikan sebagai rekening gabungan.

9. Deposito iB Ibadah Mudharabah

Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *mudharabah*/bagi hasil.

10. Deposito iB Ibadah

Deposito iB Ibadah (investas bagi hasil mudharabah) adalah produk dengan prinsip *mudharabah* yang merupakan simpanan berjangka, dimana

penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank dengan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah.

b. Pembiayaan Unit Syariah

1. KPR iB Griya

KPR iB Griya Bank Sumut adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah Tapak, Ruko dan Rukan

2. KPR iB FLPP

KPR iB FLPP Bank Sumut adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah Tapak Bersubsidi.

3. iB Serbaguna PMG

iB Serbaguna PMG adalah Pembiayaan Multi Guna untuk PNS/PPPK, Pegawai BUMN/BUMD, Swasta.

4. Musyarakah

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada usaha tertentu dengan prinsip bagi hasil.

5. Talangan Umroh

Pembiayaan untuk keberangkatan umroh perorangan dan keluarga.

6. Gadai Emas iB

Fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, peeliti menemukan beberapa hal tentang informasi yang dibutuhkan peneliti. Untuk penjelasan lebih lanjut, peneliti akan menjeleskan setiap temuan di bawah ini. Berikut ini adalah deskripsi data hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara untuk menggabungkannya dengan data yang diperoleh dari wawancara.

1. Penerapan Penerapan sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

Penelitian ini mengambil informan sebanyak 3 orang informan berdasarkan teknik *Purposive sampling*. Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 3 informan dan mendapatkan informasi terkait.


Tabel 4.1
Hasil Wawancara Sistem

Narasumber	Hasil Penelitian
Narasumber I	<p>Penerapan sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah di PT. Bank SUMUT cabang syariah pematangsiantar ini masih dilakukan secara manual. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah ini masih harus mendatangi kantor Bank, kemudian menemui <i>Customer Service</i> untuk pengajuan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bank. PT. Bank SUMUT cabang Syariah pematangsiantar. Produk Pembiayaan Talangan Umrah ini menggunakan akad Qardh dan Kafalah bil ujah. Sistem akad Qardh itu berarti pihak bank memberikan talangan kepada nasabah tanpa lebihan dana apapun ketika nasabah mengembalikan dana talangan tersebut kepada pihak bank. Cara kerja : pada salah satu travel umrah yang sudah melakukan kerja sama dengan Bank SUMUT memiliki <i>range</i> harga umrah senilai 30 juta, maka pihak bank memberikan uang senilai 30 juta langsung ke rekening travel umrah tersebut. Sistem pembayaran bisa menggunakan cicilan selama 1 tahun, 2 tahun, hingga 3 tahun, kemudian nasabah bisa mencicil pembayaran dana talangan senilai 30 juta itu setiap bulan selama jangka waktu yang sudah mereka pilih.</p>

Narasumber II	<p>Pembiayaan Talangan Umrah menggunakan sistem Qardh Talangan, pihak bank memberikan talangan dana untuk ibadah umrah calon nasabah. Dasarnya adalah persetujuan antara bank dan nasabah yang mewajibkan pihak dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dan nasabah harus membayar biaya jasa Bank. Travel untuk penyelenggara umrah harus sudah melakukan kerja sama dengan PT. Bank SUMUT cabang Syariah Pematangsiantar, kemudian travel harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama (Kemenag) yaitu Sertifikat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Narasumber juga menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut oleh pihak travel menjadi salah satu kekuatan pihak Bank karena menjadi bukti legal bahwa travel telah memiliki izin resmi sehingga tidak terjadi masalah seperti “travel bodong”.</p>
Narasumber III	<p>Talangan Umrah dengan akad Qardh ini bertujuan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada calon jamaah yang tidak memiliki dana yang di perlukan untuk berangkat umrah. Dana talangan ini diberikan secara bertahap, dan diharuskan untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencegah pinjaman menjadi beban, calon nasabah harus memenuhi persyaratan seperti identitas yang jelas, penghasilan tetap, dan surat keterangan dari travel resmi. Pembayaran dilakukan secara cicilan bulanan dan tidak dikenakan bunga atau</p>

	<p>margin keuntungan, satu – satunya biaya administrasi tetap. Keterlambatan pembayaran cicilan merupakan hambatan utama utama untuk menerapkan sistem ini. Namun, bank lebih suka menggunakan strategi persuasif daripada sanksi dan lebih selektif dalam menyetujui pengajuan. Program ini dianggap positif oleh masyarakat, karena membantu mempercepat keberangkatan umrah tanpa riba, dan menunjukkan bahwa sistem syariah dapat menjadi metode pembiayaan ibadah yang aman dan sesuai dengan prinsip keislaman.</p>
--	---

Alur sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.



Gambar 4.3

Alur sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah

Sumber: Desain Peneliti 2025

2. Prosedur apa saja yang dilalui oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

Penelitian ini mengambil informan sebanyak 3 orang informan

berdasarkan teknik *Purposive sampling*. Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 3 informan dan mendapatkan informasi terkait.


Tabel 4.2
Hasil Wawancara Prosedur

Narasumber	Hasil Pembahasan
Narasumber I	<p>Prosedur pengajuan pembiayaan talangan umrah ini mudah untuk dilakukan. Pertama, calon nasabah datang ke kantor Bank untuk melapor bahwa calon nasabah ingin menggunakan produk pembiayaan ini. Kemudian pihak bank memberikan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi dan dibawa oleh calon nasabah sebagai bahan pertimbangan pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan menetapkan apakah calon nasabah layak untuk menggunakan produk talangan umrah ini setelah melakukan analisa terhadap persyaratan yang telah diajukan. Setelah dirasa layak, barulah proses pencairan dana talangan umrah bisa dijalankan.</p>
Narasumber II	<p>Calon nasabah mengajukan permohonan penggunaan produk talangan umrah, kemudian pihak bank mengarahkan kepada travel umrah yang sudah bekerjasama dengan PT. Bank SUMUT cabang syariah Pematangsiantar. Mengikuti ketentuan Panitia Penyelenggara Haji (PPIH), bank hanya menyediakan dana talangan umrah senilai 30 juta rupiah, seandainya ada biaya lain selain paket travel tersebut calon nasabah wajib</p>

	<p>menambahkan biaya tersebut menggunakan uang pribadi calon nasabah. Syarat pengajuan permohonan meliputi; Fotocopy Identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor), Fotocopy NPWP, Kartu Keluarga, Buku Nikah/Akta Nikah, Pas foto, Fotocopy Slip Gaji Pegawai (3 Bulan Terakhir), Surat Keterangan dari instansi tempat nasabah bekerja, Fotocopy Legalitas usaha bagi yang tidak berpenghasilan tetap, Membuka Rekening iB Rencana di PT Bank Sumut UUS. Kemudian pihak bank menganalisa apakah gaji calon nasabah mampu untuk membayar cicilan setiap bulan, setelah dinilai layak lalu dilakukan persetujuan oleh pimpinan dan berkas langsung di data oleh pihak Legatitas Kredit dan Appraisal (LAKA) maka proses pencairan dana talangan tersebut bisa langsung dilakukan. Sesuai ketentuan PT. Bank SUMUT dana pertama yang dicairkan sebesar 75% langsung masuk ke rekening travel umrah tersebut, sedangkan sisa dana 25% akan dibekukan hingga nasabah selesai dan kembali setelah melakukan ibadah umrah. Tenor yang disediakan pihak bank untuk nasabah melunasi dana talangan umrah mulai dari 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Calon nasabah diwajibkan menyediakan biaya – biaya diawal seperti, biaya administrasi, biaya ujarah sebagai keuntungan bank di awal, biaya asuransi, dan biaya penjaminan.</p>
--	--

Narasumber III	<p>Prosedur akad Qardh untuk talangan umrah ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses dimulai ketika calon jamaah memasukkan dokumen pendukung seperti KTP, slip gaji, kartu keluarga, buku nikah, pas foto, surat keterangan dari instansi tempat nasabah bekerja. Setelah itu, tim melakukan analisis kelayakan untuk mengetahui seberapa baik calon jamaah dapat pinjaman. Setelah disetujui, perjanjian akad Qardh dilaksanakan tertulis dihadapan petugas lembaga, dengan penjelasan bahwa pinjaman tidak dikenakan bunga atau margin, hanya biaya administrasi yang tetap dan transparan. Untuk memastikan bahwa dana talangan digunakan sesuai tujuan, dana talangan kemudian dikirim langsung ke pihak travel daripada dimasukkan ke rekening pribadi jamaah. Selama proses, pihak bank menekankan prinsip kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Mereka juga memberikan edukasi kepada nasabah tentang hak dan kewajiban mereka dalam akad Qardh.</p>
----------------	--

Alur prosedur pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT.
Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar



Gambar 4.4

Alur prosedur pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah

Sumber: Desain Penulis 2025

C. Pembahasan

Adapun penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai penerapan sistem dan prosedur akad Qardh pada produk Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* dan sistem wawancara terbuka langsung kepada pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar.

1. Penerapan sistem pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

Berdasarkan wawancara beberapa pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar dapat penulis simpulkan bahwa penerapan sistem manual untuk pengajuan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah mengharuskan nasabah untuk mengunjungi kantor bank secara langsung. Ini bisa menjadi kurang efisien, terutama bagi nasabah yang sibuk atau tinggal jauh dari kantor bank. Meskipun prosedur pengajuan relatif mudah dan persyaratan tidak rumit, tetap ada kendala akibat keharusan berinteraksi secara fisik.

Dalam konteks akad Qardh, bank memberikan talangan tanpa biaya tambahan, yang merupakan prinsip utama akad ini. Akad Qardh juga memberikan fasilitas talangan kepada nasabah tanpa mengenakan biaya

tambahan atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan larangan riba. Namun demikian, sebelum dana talangan diberikan, nasabah tetap diwajibkan untuk memenuhi syarat tertentu serta menjalani proses analisis kelayakan. Tahap analisis ini penting dilakukan pihak bank untuk mengukur kemampuan pengembalian dana serta meminimalkan potensi risiko kredit bermasalah. Akan tetapi, di sisi lain, tahapan tersebut menambah durasi waktu yang dibutuhkan sehingga proses pencairan dana tidak dapat dilakukan secara instan.

Namun, nasabah tetap harus memenuhi syarat dan menjalani proses analisis kelayakan. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko bagi bank, tetapi juga menambah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah nasabah dinyatakan memenuhi syarat, proses pencairan dana talangan umrah dapat dimulai. Namun, karena sistem yang masih manual, pencairan ini mungkin memakan waktu lebih lama dibandingkan jika sistem sudah terautomatisasi. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan nasabah, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana segera untuk keberangkatan umrah yang jadwalnya terkadang cukup mendadak. Dengan demikian, meskipun akad Qardh Talangan Umrah memberikan solusi finansial sesuai prinsip syariah, keterbatasan pada sisi sistem dan pelayanan manual masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar tidak mengurangi kepercayaan serta kenyamanan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem manual dalam pengajuan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar masih menimbulkan kendala efisiensi pelayanan. Meskipun produk ini sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, proses manual membuat pencairan dana memakan waktu lebih lama. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepuasan nasabah, terutama yang membutuhkan dana segera untuk keberangkatan. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pelayanan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kecepatan, kenyamanan, dan daya saing bank.

Pembahasan diatas didukung penelitian terdahulu dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah” (Rizky dkk, 2023) yang menyatakan terdapat beberapa kesamaan signifikan seperti, penerapan sistem manual dalam pengajuan pembiayaan dapat menghambat efisiensi dan memperlambat proses pencairan dana. Kemudian terdapat penekanan pada kebutuhan nasabah untuk melakukan interaksi langsung, yang menjadi hambatan bagi mereka yang memiliki kesibukan atau tinggal jauh dari kantor bank. Meskipun prosedur pengajuan tergolong mudah, kedua sumber mencatat bahwa analisis kelayakan tetap diperlukan, yang dapat memperpanjang waktu dalam proses persetujuan. Selain itu, keduanya juga menyoroti bahwa keterlambatan dalam pencairan dana dapat mempengaruhi kepuasan nasabah, terutama jika dana tersebut diperlukan segera. Terakhir, keduanya menjelaskan bahwa dalam konteks akad Qardh, bank memberikan talangan tanpa biaya tambahan, namun nasabah tetap harus memenuhi syarat dan menjalani analisis kelayakan yang diperlukan.

2. Prosedur apa saja yang dilalui oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

Berdasarkan wawancara beberapa pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar dapat penulis simpulkan bahwa terdapat lima tahapan dalam prosedur pengajuan pembiayaan talangan umrah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar yaitu :

a) Tahapan Persyaratan Awal

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar, calon nasabah harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum dapat menerima pembiayaan Qardh Talangan Umrah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi kantor cabang untuk memberi tahu mereka tentang keinginan mereka untuk menggunakan produk pembiayaan talangan umrah. Pada tahap ini, bank akan memberi tahu calon nasabah semua dokumen yang harus

mereka siapkan. Ini termasuk fotokopi identitas resmi seperti KTP, SIM, atau paspor, serta dokumen pendukung seperti NPWP, kartu keluarga, dan buku nikah atau akta nikah. Seorang calon nasabah harus membawa slip gaji selama tiga bulan terakhir serta surat keterangan kerja dari perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja saat ini. Namun, bagi calon nasabah yang memiliki bisnis atau pendapatan tidak tetap, mereka harus melampirkan dokumen legalitas bisnis mereka sebagai bukti nyata adanya pendapatan. Selain itu, untuk mempermudah pencairan dana dan transaksi yang lebih lancar, calon nasabah juga harus membuka rekening iB Rencana di Bank SUMUT Syariah.

b) Tahap Verifikasi Dokumen

Pada tahap ini pihak bank akan memverifikasi semua dokumen yang diperlukan setelah semuanya dikumpulkan. Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin kebenaran data, tetapi juga untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian informasi yang diberikan calon nasabah dengan persyaratan. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa dokumen keuangan yang lengkap, status pernikahan, legalitas pekerjaan atau usaha, dan identitas. Untuk calon nasabah berstatus pegawai, fokus pemeriksaan adalah konsistensi slip gaji dan keterangan kerja, sementara untuk pelaku usaha, fokus pemeriksaan adalah dokumen legalitas bisnis yang membuktikan bisnis tetap beroperasi. Tahap ini sangat penting untuk memastikan prinsip kehati-hatian bank dan untuk mencegah potensi risiko pembiayaan.

c) Tahap Analisis Kelayakan

Setelah dokumen disampaikan secara lengkap dan sah, proses dilanjutkan ke tahap analisis kelayakan. Ini adalah bagian penting dari proses seleksi pembiayaan, di mana bank menilai kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan dana talangan. Analisis kelayakan meliputi pendapatan, riwayat keuangan, stabilitas pekerjaan atau usaha, dan beban tanggungan. Dalam praktiknya, bank dapat menilai calon nasabah melalui wawancara singkat untuk mengetahui lebih

banyak tentang kondisi keuangan mereka selain melihat dokumen. Analisis ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip prudential banking, yaitu kehati-hatian dalam menyalurkan dana agar lembaga keuangan tidak mengalami kerugian. Dengan adanya analisis kelayakan ini, diharapkan pembiayaan benar-benar diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali sesuai dengan perjanjian.

d) Tahap Persetujuan dan Penandatanganan Akad

Tahap ini bank akan memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah yang memenuhi kriteria setelah analisis kelayakan selesai. Surat tersebut berisi ketentuan yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah dana yang disetujui, waktu pengembalian, dan metode pelunasan. Selain itu, calon nasabah harus menandatangani perjanjian Qardh Talangan Umrah, yang merupakan perjanjian hukum yang mengikat antara bank dan nasabah. Penandatanganan perjanjian ini menjamin bahwa pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu memberikan talangan tanpa bunga. Oleh karena itu, produk ini mempertahankan nilai-nilai keadilan dan keberkahan yang merupakan dasar dari akad Qardh.

e) Tahap Pencairan Dana

Pencairan dana adalah tahap terakhir dari proses. Bank akan memberikan dana talangan melalui rekening iB Rencana nasabah setelah akad ditandatangani. Untuk memastikan transparansi dan kemudahan transaksi, proses ini dilakukan. Namun, pencairan dana memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak instan karena sistem manual PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah, terutama bagi klien yang membutuhkan uang segera untuk keberangkatan umrah mereka, yang jadwalnya kadang-kadang tiba-tiba. Oleh karena itu, meskipun proses pembiayaan talangan umrah dianggap cukup sederhana dan jelas, kekurangan sistem manual menyebabkan nasabah tidak puas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan

pembiayaan Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar telah memfasilitasi orang-orang yang ingin melakukan ibadah umrah tanpa harus membayar secara keseluruhan. Namun, proses pengajuan hingga pencairan dana terus menggunakan sistem manual, yang mengurangi efisiensi pelayanan. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan pelanggan, terutama bagi pelanggan yang sangat membutuhkan layanan cepat. Oleh karena itu, pengembangan dan inovasi dalam hal digitalisasi sistem diperlukan untuk memastikan bahwa layanan pembiayaan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga kompetitif dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Pembahasan diatas didukung penelitian terdahulu dengan judul “Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Pegadaian Syariah” (Lubis, 2021) menyatakan bahwa struktur dan tujuan prosedur pembiayaan talangan umrah PT. Bank SUMUT cabang syariah Pematangsiantar dan jurnal yang berkaitan dengan akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas sama. Kedua memberikan instruksi yang jelas untuk pengajuan pembiayaan, yang mengharuskan calon nasabah mengumpulkan dokumen penting dan memenuhi persyaratan. Untuk menilai kemampuan calon nasabah untuk membayar cicilan, proses analisis kelayakan dilakukan baik di Bank SUMUT, yang mempertimbangkan gaji dan komitmen finansial, maupun di Pegadaian Syariah, yang memperhatikan pemenuhan syarat-syarat akad. Selain itu, keduanya memberikan dana talangan untuk membantu pelanggan melakukan ibadah, dengan ketentuan yang jelas tentang bagaimana dana tersebut dapat digunakan. Selain itu, kedua lembaga menawarkan fleksibilitas dalam tenor pelunasan dan menekankan betapa pentingnya transparansi biaya, seperti biaya administrasi dan asuransi, yang harus disiapkan sejak awal. Sejalan dengan prinsip syariah yang dijelaskan dalam jurnal, prosedur akad Qardh di Bank SUMUT dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, di mana pinjaman tidak dikenakan bunga, hanya biaya administrasi yang transparan. Kedua juga menekankan betapa pentingnya untuk memberi tahu pelanggan tentang hak dan kewajiban

mereka dalam perjanjian akad, menunjukkan bahwa lembaga keuangan berkomitmen untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan membantu pelanggan melakukan ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada pembahasan mengenai “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Banak Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pembiayaan akad murabahah KPR pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar dilakukan secara manual, dimana nasabah harus langsung datang ke bank untuk mengajukan permohonan. Hal ini dilakukan untuk memberi pelanggan pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan yang akan mereka gunakan dan untuk mengurangi kesalahpahaman antara pelanggan dan karyawan bank. Pembiayaan akad Qardh merupakan akad talangan dimana pihak bank akan memberikan dana talangan kepada pihak travel yang sudah melakukan kerja sama dengan pihak bank, calon nasabah setelah melakukan ibadah umrah kemudian harus melunasi dana talangan tersebut dengan persetujuan yang telah disepakati bersama. Sistem ini menggunakan prinsip talangan tanpa bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah.
2. Prosedur pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar sangat sederhana dan terorganisir yang terdiri dari berbagai langkah untuk menunjukkan dan mengarahkan pembiayaan berbasis talangan kepada nasabah untuk melakukan ibadah umrah. Dalam proses ini, nasabah melakukan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan nasabah, pelaksanaan akad Qardh, pencairan dana ke rekening travel, dan angsuran pembayaran nasabah. Tujuan pembuatan prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada kesimpulan untuk selanjutnya peneliti akan memberikan saran serta beberapa masukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Adapun yang saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti yang akan datang disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pembiayaan melalui akad Qardh. Ini dilakukan agar calon nasabah dapat lebih mudah menangani masalah yang timbul akibat pemahaman yang buruk tentang sistem dan prosedur pembiayaan melalui akad Qardh.
2. Bagi pihak bank diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur pembiayaan akad Qardh Talangan Umrah agar lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sistem digital yang lebih terintegrasi untuk menambah efisiensi dalam pelayanan, mengurangi risiko kesalahan administratif, dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Moh Maulana. “Implementasi Akad Qardh Dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji Atau Umrah : Tinjauan Dari Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus Di PT . Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk , Kantor Cabang Syariah Tegal).” : 31–36.
- Amsari, Syahrul. 2021. “ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN.” 12(1). <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- Andriyani, Ina. 2024. “Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional: Analisis Variabel Utama Pembiayaan.” 2(3): 9. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/585>.
- Anggraini, Ajeng Ayu, Dwi Dewianawati, Sari Rahayu, and Frendy Sutikno. 2022. “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah.” *Jurnal Economina* 1(3): 514–21. doi:10.55681/economina.v1i3.128.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. 2023. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–9. doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Asriadi, A, A Asmuni, and T Anggraini. 2023. “Analisis Kafalah Dan Qardh Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah ...* 08(01): 1–10.
- Bidol, Syamsuddin, and Andi Astuti. 2021. “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Bt) Syariah Cabang Makassar.” *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (Manor)* 3(1): 1–12. doi:10.47354/mjo.v3i1.281.
- Cabang, Kantor, and Pembantu Padang. 1998. “PROSES PELAKSANAAN AKAD QARDH WAL IJARAH PADA PRODUK TALANGAN HAJI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PADANG PANJANG Awaluddin.” (72).
- Creswell, John W. dan Creswell, J. David. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches*: Los Angeles: SAGE Publications
- Creswell, John W. dan Creswell, J. David. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches. Fifth Edition. California*: SAGE Publications

- Hasanah, and Sihotang. 2023. "Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di PT. Sharia Multifinance Astra." 3(3).
- Hidayat, Rana Syarif, Siti Reuni Inayati, and SIRRUL HAYATI. 2023. "DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MATARAM NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011-2016 Email SIRRULHAYATI@UINMATARAM.AC.ID Abstrak." 11(1): 57–66.
- Husna, Ade Irvi Nurul, and Arman Paramansyah. 2020. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch)." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3(2): 129–39. doi:10.32627/maps.v3i2.128.
- Kholiq Syafa, Abdul, and M Afnan Afandi. 2020. XI Online) Terakreditasi Nasional. SK *ANALISIS MADZHAB SYAFI'I TERHADAP FATWA MUI TENTANG AKAD QARDH*. Cetak.
- Lubis, Almi Ambiya Muhammad. 2021. "Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Di Pegadaian Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1(29): 6.
- Mardani. (2017). *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina, and Sinta Filiawati. 2022. "Analisis Pemberdayaan Umkm Melalui Akad Qardh Al-Hasan." *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(2): 235–47. doi:10.21274/sosebi.v2i2.6520.
- Muzzaki, Muhammad Rizky, Yuhelason Yuhelson, and Erny Kencanawati. 2023. "Whereas Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking." *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 2(9): 3676–85.
- NAWAFILAH, NAHDA. 2024. "ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE."
- Online, Issn, Uswah Hasanah, and Mutiah Khaira Sihotang. 2021. "Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh PT. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah Di Kota Medan." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3(1): 57–75. doi:10.30596/aghniya.v3i1.5851.
- Online, Issn, Melakukan Transaksi, and Di Bank. 2024. "Pengaruh Pemahaman Akad Dan Religiusitas Terhadap Minat." 6(1): 124–34.
- Puspito, Galuh Retno, Laila Krisna Arti, Riza Nuraini, and Renny Oktafia. 2024. "Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BCA Syariah)." *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2(1): 1–14.

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1118>
%0A<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/download/1118/1001>.

- Rosana, Mayang. 2023. "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1(2): 289–300.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170>
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Tri Wahyuni, and Kadri Bancin. 2020. "Faktor Makroekonomi Dan Mikroekonomi Dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(1): 89. doi:10.21043/equilibrium.v8i1.6091.
- Siska Hana Pertiwi, and Iza Hanifuddin. 2021. "Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha)." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1(2): 173–96. doi:10.21154/niqosiya.v1i2.276.
- S. Saleh. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta. Edisi Kedua
- Yulisari, Rezky. 2020. "Analisis Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Pada PBR HASAMITRA Cabang Daya."



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukti Duri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 Fax: (061) 6623473, 663100
<http://fai.umma.ac.id> faiz@umma.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

25 Rajab 1446 H
 25 Januari 2025 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
 NPM : 2101280047
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,63



Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qard Talangan umrah Pada PT. Bank S.M.U.T Cabang Syariah Pematangsiantar			<i>[Signature]</i> 25-1-2025	<i>[Signature]</i> 25/1/25	<i>[Signature]</i>
2	Pengaruh Labelisasi Halal Produk Makanan terhadap Loyalitas Pelanggan di Kota Lhokseumawe					
3	Peran Lingkungan Kerja dan Pengembangan Karir dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Menurut Perspektif Islam					

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Farah Aliyah Nafiza Sembiring

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC:

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ditujukan surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
Npm : 2101280047
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Pematang Siantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7/2/25	1. Latar belakang Proposal belum sesuai kriteria informasi nasional lalu masalah informasi penelitian tersebut dan alasan tertarik tema ini 2. Keefektifan masalah harus sejalan dari LBM		
	3. Rumusan masalah sesuai dengan landasan dan teori penelitian 4. Landasan teori tambahan 5. Alas pembiayaan dan sesuai tema 6. Keefektifan penelitian praktis 6. situasi dan masa ke depan		

Medan, 12 - 2- 2025

Diketahui/Disetujui
Rekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
Npm : 2101280047
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/2/25	- Aplikasi vendebeq guaben - Manfaat penelitian paksiq! - Sitasi Daen utsu dalam ad - Daftar pustaka blm ad		
11/2/25	- latar belakang Perbaiki format penulisan vendebeq - Penelitian terdahulu karat dan tabel dan tabel pd 5 - Daftar pustaka tambahkan lagi hgsn 30 - sitasi Daen pd utsu minimal 3		

Medan, 12 - 2 - 2025



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Etila menjabarke surat ini agar disebarkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi :
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayanti, M.E.I

Nama Mahasiswa : Farah Aliya Nafiza Sembiring
 Npm : 2101280047
 Semester : 7 (Tujuh)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12 / 2 / 25	acc proposal		

Medan, 12.2.2025

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi,

 Dr. Isra Hayati, S.Pd.,
 M.Si

Pembimbing Proposal

 Assoc. Prof. Dr. Rahmayanti,
 M.E.I



UMSU
Unggul (Cerdas) Terpercaya

Dikaerahkan untuk berprestasi
Berani dan tanggap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Rabu, 19 Februari 2025** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
Npm : 2101280047
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 19 Februari 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, S.E. Sy., M. Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I)

Pembahas

(Syahrul Amsari, S.E. Sy., M. Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dila menjawab surat ini agar diperhatikan
 Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Rabu, 19 Februari 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
 Npm : 2101280047
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	
Bab II	<i>Perlu Persamaan dan Perbedaan dan Normalisasi footnote</i>
Bab III	<i>Pada BAB II tambahkan Teori BSM - MU1</i>
Lainnya	<i>Tambahkan Daftar pustaka Dosen UMSU Min 5 orang</i>
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 19 Februari 2025

Tim Seminar

Ketua

 (Dr. Isra Hayati, M.Si)

Sekretaris

 (Syahrul Amsari, S.E. Sy., M. Si)

Pembimbing

 (Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I)

Pembabás

 (Syahrul Amsari, S.E. Sy., M. Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dit's umma'ah curat tel' ager dizebutkan
 Ramer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I

Nama Mahasiswa : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
 Npm : 2101280047
 Semester : 7 (Tujuh)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/4/2025	Bimbingan Pertanyaan Wawancara		
2/5/2025	- Diharap Penelitian buatkan flowchart untuk - Hasil wawancara sajikan dalam tabel - Di Pembahasan tambahkan penelitian terdahulu		

Medan, 2025

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I



UMSU
Unggul, Cerdas, Berprestasi

Dita unjuwabah surai inu ager disebethan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I

Nama Mahasiswa : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
Npm : 2101280047
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24/5/25	Tambahkan sitasi deskripsi - rancangan penulisan - kesimpulan perbaikan	IP	
26/5/25	ACC untuk disidangkan	IP	

Medan, 2025

Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati., M.E.I



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Bila mengirim surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fal.umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 150/IL.3/UMSU-01/F/2024
Lamp : -
Hal : Izin Riset

21 Syaban 1446 H
20 Februari 2025 M

Kepada Yth :
PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


Nama : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
NPM : 2101280047
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem dan Prosedur Akad Qardh Talangan Umrah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
NIDN : 0103067503

CC. File

 Bank SUMUT <small>Memberikan Pelayanan Terbaik</small>													
<p>KANTOR CABANG SYARIAH :</p> <p>Nomor : 0571/KCSy05-Ops/L/2025 Lampiran : -</p> <p>Kepada Yth: Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di- MEDAN</p>	<p>KANTOR PUSAT Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan Phone : (061) 415 5100 - 4515100 Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652 Pematangsiantar, 17 Juni 2025</p>												
<p>Hal : Izin Pelaksanaan Riset</p>													
<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb,</p> <p>Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No.150/II.3/UMSU-01/F/2024 tanggal 20 Februari 2025 perihal Izin Pelaksanaan Riset, dengan ini disampaikan sebagai berikut :</p> <p>1. Izin Riset atas Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Disetujui dilaksanakan di Kantor Cabang Syariah Pematangsiantar, adapun Mahasiswi tersebut :</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr><td>Nama</td><td>: FARAH ALIYAH NAFIZA SEMBIRING</td></tr> <tr><td>NPM</td><td>: 2101280047</td></tr> <tr><td>Semester</td><td>: VII</td></tr> <tr><td>Fakultas</td><td>: Agama Islam</td></tr> <tr><td>Program Studi</td><td>: Manajemen Bisnis Syariah</td></tr> <tr><td>Judul Skripsi</td><td>: Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar</td></tr> </table> <p>2. Selesai melaksanakan Riset yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Riset kepada di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar</p> <p>Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih</p> <p style="text-align: right;">Wassalamu'alaikum Wr. Wb., Kantor Cabang Syariah Pematangsiantar Pemimpin Cabang</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>SYUFRI ANANDA PUTRA LUBIS NPP. 1554.040582.010706</p> </div>		Nama	: FARAH ALIYAH NAFIZA SEMBIRING	NPM	: 2101280047	Semester	: VII	Fakultas	: Agama Islam	Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah	Judul Skripsi	: Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar
Nama	: FARAH ALIYAH NAFIZA SEMBIRING												
NPM	: 2101280047												
Semester	: VII												
Fakultas	: Agama Islam												
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah												
Judul Skripsi	: Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Akad Qardh Talangan Umrah Pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar												
<p>Cc : 1. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar 2. Sdri. Farah Aliyah Nafiza Sembiring</p>													

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Farah Aliyah Nafiza Sembiring
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 26 Oktober 2002
Alamat : DUSUN III JL. Makmur No. 12, Sumatera Utara, Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, 20451
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 0813-6631-6606
Email : aliyafarah26@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Panuturi Sembiring
Nama Ibu : Julianti Manurung
Alamat Orang Tua : DUSUN III JL. Makmur No. 12, Sumatera Utara, Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, 20451

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Kartika I-3
2. SMP Negeri 1 Sunggal
3. SMK Swasta Darussalam Medan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara